

## Dewan Sisakan Tunggakan Kerugian Negara Rp2,4 Miliar



*www.kundurnews.co.id*

Mataram (Suara NTB) – Tunggakan kerugian negara yang harus dikembalikan oleh oknum anggota DPRD Provinsi NTB masih tersisa Rp2,4 miliar. Dalam catatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi NTB, tunggakan kerugian negara itu ditinggalkan oknum anggota DPRD NTB periode 1999 – 2003 dan berlanjut pada periode 2004 – 2009.

Kerugian itu muncul dari kasus perjalanan dinas sesuai temuan<sup>1</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<sup>2</sup> yang ditindaklanjuti Kejaksaan sejak 2010, namun tak kunjung lunas hingga 2019. Selain temuan dalam perjalanan dinas diduga fiktif, sebagian temuan berupa honor rapat Panitia Khusus (Pansus), Panitia Pemilihan (Panlih) dan rapat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) ketika itu.

Dijelaskan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bidang Datun Kejati NTB, Mansur, SH, dari total kerugian negara itu, baru dikembalikan sebesar Rp 21,5 juta. Nilai pengembalian yang relatif kecil dibanding akumulasi kerugian karena oknum anggota dewan mencicil.

“Kesulitan menagih karena berulang kali disurati, hanya direspons dengan cicilan. Itu pun nilai cicilannya kecil. Ada yang mencicil Rp 200 ribu-Rp 300 ribu per bulan. Alasannya sih yang penting nyicil,” katanya.

Meski begitu, sampai kapan pun tunggakan kerugian daerah itu akan terus dilakukan penagihan, baik kepada anggota dewan yang aktif maupun yang purna tugas. (ars)

**Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/08/273951/Dewan.Sisakan.Tunggakan.Kerugian.Negara.Rp2,4.Miliar/>
2. Suara NTB, *Dewan Sisakan Tunggakan Kerugian Negara Rp2,4 Miliar*, Jumat, 2 Agustus 2019.
3. <https://katada.id/dewan-yang-terhormat-nunggak-kerugian-negara-perjalanan-dinas-rp-2-miliar/>

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
- Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- Berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara/daerah, PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKN/D adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah

dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.

- Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); atau
  - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
- Penagihan dilakukan dengan surat penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.

### **Endnote/Catatan Akhir:**

1. **Temuan pemeriksaan (TP), 1.** himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis

meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

2. **Badan Pemeriksa Keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].